

# Moralitas Keadilan: Imperatif Moral Orang Katolik

**Paulus Tolo**

STIPAS St. Sirilus Ruteng  
Email: [paulustolo@stipassirilus.ac.id](mailto:paulustolo@stipassirilus.ac.id)

## ***Abstract***

*The most problematic term in social relationships is justice. It covers all dimensions in human life. Since the way people understand the meaning of justice differs from time to time and from generations to other generations, it is worthy to trace the original meaning of justice. This article tries to describe the root of justice in the religious realm. Justice is regarded as a virtue which is imprinted in the human being. Human beings are created in the image of God. As a consequence, being human means being just as God, the creator is just. Practicing justice in human relations is a way of making justice which stems from God can be tangible. This is the imperative of doing justice in the world.*

**Keywords:** keadilan Allah, kaum miskin, perjanjian, potensi, aktualisasi

## **Pengantar**

Istilah keadilan mendapat penekanan yang semakin kuat dalam dunia zaman ini. Tuntutan akan keadilan semakin dirasakan berhadapan dengan realitas pengalaman hidup manusia yang ditandai oleh berbagai ancaman akan keadilan. Ancaman akan keadilan ditimbulkan oleh berbagai konsep mengenai keadilan yang seringkali dimengerti secara berbeda-beda oleh berbagai bangsa dan aliran kepercayaan.

Penelusuran mengenai konsep keadilan pada hakikatnya amat penting agar dapat membendung distorsi konsep keadilan yang sekarang makin merajalela. Oleh karena itu, konsep keadilan akan didekati secara religius dan kemudian secara yuridis-filosofis. Penelusuran aspek religius diberikan pada tempat pertama karena konsep keadilan merupakan pengungkapan dari sifat ilahi yang kemudian diterjemahkan dalam diri para wakil ilahi di atas bumi ini, yaitu para raja (pemimpin bangsa). Atas dasar aspek religius tersebut dapat kita memahami secara lebih baik konsep keadilan dalam dimensi yuridis filosofis.

### **Aspek Religius Keadilan**

Aspek religius dari keadilan dapat dirunut dari akar munculnya konsep tersebut. Konsep keadilan muncul dalam dunia biblis khususnya dalam dunia Yudeo Kristen.<sup>1</sup> Keadilan dalam dunia Yudeo Kristen memiliki sifat personal, religius, dan spiritual. Hal ini amat erat kaitannya dengan sistem masyarakat yang bersifat teokratis. Maksudnya adalah bahwa masyarakat tersebut mendasarkan dirinya pada kekuasaan Allah. Allah adalah penguasa tunggal bagi bangsa tersebut. Dengan kata lain, kekuasaan yang dijalankan oleh manusia berasal dari Allah.

Pada tempat pertama kita melihat itu dalam Perjanjian Lama. Dalam paham Yudeo Kristen, Allah dilihat sebagai orang yang adil, sempurna, dan kudus. Ketiga sifat ini saling mengandaikan satu sama lain. Allah yang adil tampak pada perjanjian yang dibangun-Nya dengan Israel sebagai bangsa. Dalam perjanjian tersebut, ada kesesuaian antara Allah dan Israel. Ada analogi dalam hal sifatnya. Oleh karena Allah adil, kudus, dan sempurna, maka Israel juga memiliki sifat-sifat tersebut secara analogis; itu berarti Israel juga mesti adil, kudus, dan sempurna. Inilah yang disebut analogi berkenaan dengan sifat Allah dan Israel. Melalui perjanjian tersebut, Israel dipanggil untuk meniru Allah yang adil, kudus, dan sempurna. Itulah sebabnya tanggapan Israel terhadap perjanjian

---

1 Cfr. Rino Fisichella and René Latourelle, "Justice" dalam *Dictionary of Fundamental Theology* (New York: Crossroad, 1994), pp. 560–72.

tersebut adalah mengusahakan keadilan, kekudusan, dan kesempurnaan dalam kehidupan sebagai bangsa.<sup>2</sup>

Allah yang adil diungkapkan dalam sistem masyarakat teokratis di mana Allah adalah raja yang adil. Keadilan Allah sebagai raja terungkap dalam perhatian-Nya kepada orang yang tertindas, yang tidak mendapat jaminan, dan orang miskin. Dalam kitab suci, kelompok ini disebut *anawim*.<sup>3</sup> Kelompok inilah yang menjadi sasaran dari keadilan Allah. Keadilan Allah sebagai raja tampak dalam perhatian-Nya kepada orang miskin dan tertindas. Bila ditempatkan dalam konteks perjanjian tersebut, maka Israel sebagai bangsa mesti menemukan kembali sifat jawabannya atau tanggapannya atas perjanjian tersebut berupa meniru sikap Allah yang membela orang miskin, tertindas atau *anawim* tersebut.

Dalam sejarah perkembangan Israel sebagai bangsa, konsep keadilan pada awal mulanya bersifat profan sebagaimana dimiliki oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Keadilan merupakan tugas utama seorang raja berkenaan dengan anggota masyarakatnya, penduduknya yang miskin dan tertindas. Raja memiliki kewajiban untuk melindungi orang-orang semacam itu. Demikianlah orang miskin dan tertindas memperoleh privilese sebagai orang yang mesti dilindungi dan dijaga oleh rajanya. Orang-orang semacam itu tidak memiliki harapan lain, tidak mempunyai tempat sandaran sehingga mereka menggantungkan diri sepenuhnya pada kehendak baik dari rajanya.

Konsep profan tersebut yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah, lambat laun masuk dalam arti religius berkat revelasi. Raja yang adil yang merupakan ideal dari setiap kerajaan ditransfer kepada Allah sebagai raja yang adil. Secara profan tidak semua raja sungguh menunjukkan ideal tersebut dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaannya. Hal itu tampak dari pengalaman para bangsa yang ada di sekitar Israel. Dengan demikian, ideal raja yang adil yang adalah pengejawantahan dari Allah dirindukan dan didambakan.

---

2 Cfr. Francesco Compagnoni, ed., Salvatore Privitera, coed., dan Giannino Piana, coed., "Giustizia" dalam *Nuovo Dizionario Di Teologia Morale*. (Cinisello Balsamo: San Paolo, 1990), 505–6.

3 Fisichella and Latourelle, *Op.Cit.*, p.561.

Istilah adil dalam bahasa Semit adalah *saddiq*. Ketika istilah ini dialihkan ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta menerjemahkannya dengan kata *dikaio*s dan kata bendanya *dikaio*syne (keadilan). Istilah *sedaqa* (kata benda dari *saddiq*) dalam konteks aslinya bersifat relasional, artinya ada dalam konteks hidup bersama, komunitas, jemaat, yaitu relasi antara Israel dan Yahweh. Hal ini tidak sama dengan komunitas dalam pikiran Yunani, yaitu *polis* atau *kota*. Jadi, konteks asli dari istilah tersebut adalah perjanjian antara Allah dan Israel sehingga relasi yang tercipta adalah relasi “Aku” – “Engkau”. Dalam relasi tersebut terdapat ketulusan dan keaslian, saling percaya. Dalam relasi personal tersebut, Allah memaklumkan diri sebagai penyelamat, penjamin, pembebas, penopang hidup, dan tuan atas tanah. Israel kemudian melihat dirinya sebagai penggarap yang bergantung penuh pada tuan atas tanah tersebut. Oleh karena status Israel sebagai penggarap dan bukan pemilik tanah, maka hasil tanah bukanlah harta milik seutuhnya dari penggarap, melainkan juga untuk orang lain yang tidak memiliki tanah (orang asing, miskin, dll.). Itulah sebabnya ada berbagai aturan yang mengitari penggunaan tanah dan juga hasilnya. Misalnya waktu menuai, mesti ditinggalkan beberapa bagian untuk orang miskin dan orang asing sehingga mereka juga mendapatkan makanan. Kisah kitab suci yang menunjukkan hal itu adalah para penuai ladang Boas yang meninggalkan sebagian agar dapat dipungut Rut (Rut 2:1-23).

Ketika Israel menjadi satu kerajaan yang berdaulat dengan rajanya sendiri, raja Israel mesti mencerminkan sifat Allah sebagai raja yang selalu memperhatikan orang miskin dan tertindas. Dari sini muncul dimensi vertikal dan horizontal dari relasi kekeluargaan antara Allah dan Israel dan antara sesama anggota dalam kerajaan Israel. Relasi kekeluargaan, kekerabatan yang timbul antara Allah dan Israel atas dasar perjanjian tersebut memiliki dimensi horizontal, yaitu relasi persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Dalam konteks demikian, panggilan dari setiap orang dalam kerajaan tersebut adalah meniru sikap Allah yang adil: memperhatikan orang miskin, membela para janda dan yang tidak memiliki harapan dan penopang. Relasi antara anggota dalam masyarakat

perjanjian tersebut adalah relasi persaudaraan sehingga solidaritas dan amal kasih menjadi tanda nyata dari persaudaraan tersebut.

Kerinduan Allah sebagai raja yang adil adalah kebahagiaan setiap orang dalam perjanjian tersebut. Setiap orang yang sudah diikat dalam perjanjian tersebut dipanggil dan diwajibkan untuk mengambil bagian dalam keadilan Allah, yaitu memperhatikan sesama anggota sehingga semua dapat menikmati kebahagiaan. Maka kewajiban memperhatikan orang yang miskin dan terlantar merupakan pengungkapan kesetiaan pada perjanjian antara Allah dan Israel. Kewajiban itu bukan dipaksakan dari luar, melainkan muncul dari kesadaran akan perjanjian yang telah terbentuk dan jawaban yang mesti diberikan bagi perjanjian tersebut. Ajakan yang bersifat sosial seperti keharmonisan hidup, cinta persaudaraan, solidaritas, dan kesejahteraan merupakan konsekuensi dari keberadaan dalam perjanjian dan komunitas pilihan Allah. Relasi Allah dengan Israel sebagai bangsa mendapat sifat kekeluargaan, kekerabatan sehingga relasi antara anggota perjanjian tersebut juga berciri kekerabatan, persaudaraan.

Pelanggaran atas relasi kekerabatan atau kekeluargaan di antara umat perjanjian sering terjadi. Dalam hal ini, yang dilanggar adalah kekerabatan dengan Allah sendiri karena Allah memiliki relasi kekeluargaan dengan umat perjanjian. Allah selalu berdiri di pihak orang yang mengalami penderitaan karena persaudaraan tersebut dilanggar atau dikhianati. Allah selalu mengambil sikap sebagai pembela dari orang yang mengalami kerugian atau penderitaan. Allah kemudian tampil sebagai hakim yang adil yang menghukum ketidakadilan yang timbul di antara umat perjanjian. Hal ini tampak makin jelas dalam warta para nabi ketika Israel sudah menjadi kerajaan yang teratur.

Pada masa Israel sebagai kerajaan, raja Israel mesti memperagakan Allah sebagai raja yang adil, raja yang memperhatikan orang miskin dan tertindas, bertindak sebagai pembela kaum miskin dan tertindas dan tanpa harapan. Dengan demikian raja Israel mesti menjalankan kekuasaannya seperti Allah terhadap umat perjanjian. Jadi relasi kekerabatan yang tercipta antara Allah dan Israel mesti diperagakan juga

oleh raja. Hal itu tampak dari relasi kekerabatan yang bersifat turunan dari awal mulanya. Misalnya, relasi kekerabatan pada masa Bapa Bangsa (Abraham dan Lot, Esau dan Yakub, Kedua belas suku Israel) ditandai oleh saling memperhatikan, membela, dan mengampuni. Hal tersebut menjadi sirna pada masa para nabi ketika kekerabatan dan persaudaraan ditandai oleh saling membenci dan saling memeras dalam umat perjanjian.

Warta para nabi berhadapan dengan situasi demikian justru mendorong umat perjanjian untuk kembali mengambil bagian dalam keadilan Allah yang membela orang miskin dan tertindas, membangun persaudaraan. Keinginan Yahweh agar umat perjanjian mengalami kesejahteraan dan kedamaian menjadi dasar bagi Israel untuk membangun relasi kekerabatan di antara mereka. Dengan demikian, kesejahteraan tersebut akan tercapai karena Allah adalah sumber kekuatan untuk mencapainya. Partisipasi Israel dalam penciptaan kesejahteraan tersebut adalah partisipasi dalam keadilan Allah.

Secara ringkas dapatlah ditemukan empat unsur keadilan yang ditawarkan oleh perjanjian lama. *Pertama*, kemiskinan dalam Perjanjian Lama adalah satu kenyataan yang dihubungkan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik sehingga membangkitkan refleksi religius berkenaan dengan kenyataan tersebut. Perbedaan sosial dalam umat perjanjian kurang begitu tampak. Ia menjadi makin kasat mata pada masa monarki (Israel sebagai kerajaan), yaitu adanya perbedaan kelas sosial. Para nabi kemudianewartakan ideal dari kemiskinan dan bahaya dari kekayaan. *Kedua*, keadilan Allah menyata dalam sejarah berupa perjanjian yang dibuat dengan Israel. Di dalamnya ada relasi kekerabatan, hubungan darah yang jauh lebih kuat dari hubungan etnis. Hal ini makin kuat dirasakan bila berkenaan dengan orang miskin dan terlantar. Relasi yang tercipta antara anggota umat perjanjian adalah relasi persaudaraan, kekerabatan sehingga konsep *sedāqa* mendapat arti yang lebih kuat di mana ada solidaritas, amal kasih, dan saling membantu. Hal-hal ini akan menjadi makin kuat bila umat perjanjian setia pada perjanjian yang tercipta dengan Yahweh. *Ketiga*, keadilan bilbis sesuai dengan hakikat Allah yang selalu ada pada pihak orang yang tertindas dan terpinggirkan. Manusia mesti meniru hakikat Allah ini. Hakakit ini

tidak lain adalah kasih. Dengan demikian, dasar terdalam dari keadilan dalam Perjanjian Lama adalah cinta Allah kepada Israel. Israel adalah orang yang mengambil bagian dalam kasih Allah itu. Ada kewajiban dari anggota umat perjanjian untuk meniru atau mengambil bagian dalam cinta Allah tersebut. *Keempat*, ada analogi iman yang muncul berkenaan dengan keadilan ini. Ada kesamaan yang tampak dalam beberapa unsur ini seperti Yahweh setia = Israel setia; Yahweh adil = Israel adil; Yahweh kasih = Israel kasih. Oleh adanya analogi iman ini kita dapat mengatakan bahwa dalam diri manusia ada indikatif moral untuk bersifat adil karena bersifat adil adalah hakikat dari manusia itu sendiri yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dari indikasi ini lahirlah imperatif untuk memperagakan keadilan tersebut yang mesti dipahami bukan sebagai norma atau aturan yang dikenakan dari luar, melainkan datang dari keberadaan setiap orang sebagai saudara, saudari, ada kesamaan derajat dari setiap manusia.

Pada tempat kedua kita melihat keadilan dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, konsep keadilan mendapat kualitas yang lebih mendalam. Bila dalam Perjanjian Lama konsep keadilan dilihat dari sisi eksternal dan internal, personal dan sosial, maka dalam Perjanjian Baru konsep keadilan mendapat dimensi kualitatif, mutu. Dalam Perjanjian Baru, peristiwa yang menjadi titik awal dari kualitas yang lebih tinggi adalah episode Nasareth ketika Yesus tampil menyampaikan khotbah pertama-Nya. Dalam peristiwa tersebut, Yesus memaklumkan program mesianisnya melalui warta yang pernah disampaikan oleh Yesaya (Luk 4:18-19 / Yes 61:1-2). Dalam peristiwa tersebut terajut aspek fisis dan spiritual berkenaan dengan program mesianis: *orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang bisu berbicara, pembebasan bagi para tawanan*. Dalam khotbah tersebut termuat juga tegangan antara dimensi eskatologis dan penghiburan.

Warta mesianis yang disampaikan oleh Yesus dan diramu oleh Lukas tidak secara langsung menyentuh perbedaan kelas dalam masyarakat, tetapi lebih terarah kepada dimensi rohani, spiritual. Dalam dimensi ini, setiap orang ada dalam keadaan miskin, terlantar, terpinggirkan, dan terbuang. Keadaan ini berlaku untuk semua orang entah secara real kaya

atau pun miskin, bebas atau pun tertindas. Peralihan kepada dimensi spiritual atau rohani menjadi puncak dari pesan mesianis yang dibawa oleh Yesus, yaitu berkenaan dengan preferensi. Yesus mengungkapkan preferensinya kepada orang yang menderita, tertindas dan terlantar, sakit dan terbuang.<sup>4</sup>

Peristiwa kedua yang memperagakan warta mesianis Yesus berkenaan dengan keadilan adalah perumpamaan mengenai Pengadilan Terakhir. Pada peristiwa ini, Yesus sebagai hakim yang adil menggunakan relasi kekerabatan dengan orang yang tertindas, miskin, terlantar, terbuang, penjara, sakit, orang asing, dan lain-lain. Relasi kekerabatan dengan orang miskin, sakit, terlantar tersebut sampai pada titik identifikasi Yesus dengan orang-orang tersebut. “Apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan kepada orang yang paling hina ini, itu kamu lakukan atau tidak lakukan kepada-Ku” (bdk. Mat 25:31-46). Ungkapan ini menjadi puncak relasi kekerabatan yang terbangun antara Allah dan manusia sekaligus menjadi kriteria penilaian atas keadilan yang merupakan hakikat Allah dan secara analogi hakikat manusia. Allah menyamakan dirinya dengan orang-orang yang tertindas dan terlantar, orang sakit dan orang asing. Tuntutan yang sama berlaku untuk manusia, yaitu menyamakan diri dengan orang-orang seperti itu.

Dari perumpamaan berkenaan dengan pengadilan terakhir ini ada tiga unsur yang dapat ditemukan.<sup>5</sup> *Pertama*, dimensi kristologis. Dimensi kristologis terlihat dari penampakan wajah Kristus dalam perumpamaan tersebut, yaitu peragaan cinta Allah dan sekaligus perbuatan manusiawi. Pribadi Yesus Kristus adalah pusat dari gerakan menurun dari Allah yang menyelamatkan manusia dan perbuatan manusia yang hendak mengikuti atau meniru keadilan Allah. Menjadi jelaslah sekarang bahwa norma moral tertinggi dalam hal ini adalah pribadi Yesus Kristus.

Pribadi Yesus dijadikan rujukan dari hidup para pengikutnya. Setiap pengikut Yesus berusaha untuk mengalami secara dekat, baik emosional maupun fisik dengan Yesus. Identifikasi Yesus dengan orang miskin,

---

4 Cfr. Compagnoni, Privitera, and Piana, *Loc cit.*

5 Cfr. Fisichella and Latourelle, *Op.Cit.*, 567.



terpinggirkan memungkinkan terjadinya kedekatan fisik dan emosional tersebut. Oleh karena itu, dimensi kristologis sungguh menjadi *leitmotif* dari semua tindakan karitatif yang dilakukan oleh setiap pengikut Yesus.

*Kedua*, dimensi universal dari pengadilan. Dimensi ini tampak dari sasaran pengadilan tersebut yang mencakup semua bangsa dan orang. Dalam dimensi ini relasi kekerabatan juga terjalin, bukan hanya pada umat perjanjian, melainkan juga relasi kekerabatan yang dibangun Allah dengan semua orang tanpa kecuali. Orang-orang miskin, terlantar, tertindas, dan lain-lain tidak hanya ada dalam umat perjanjian, tetapi juga ada di dalam setiap masyarakat dan bangsa di seluruh dunia. Panggilan kepada keadilan dalam karya-karya pribadi tampak melalui tindakan karitatif, solidaritas, amal kasih, toleransi, dan lain-lain. Panggilan ini tidak dimaksudkan sebagai pelaksanaan *minimum moralitatis* (moralitas minimum) yang hanya ada dalam lingkup legalitas dan minimalis. Panggilan ini merupakan panggilan tertinggi karena identifikasi Yesus Kristus dengan orang-orang miskin, terlantar, dan tertindas.

Dimensi universal dari pengadilan yang didasarkan pada tindakan keadilan bagi orang yang tertindas membuka kemungkinan pada inklusivitas tindakan karitatif yang dijalankan oleh pengikut Yesus Kristus. Orang yang menderita dalam bentuk apapun adalah wajah Kristus yang dijumpai kapan pun dan di manapun. Kemanusiaan yang menderita ini menjadi sasaran dari tindakan karitatif para pengikut Kristus. Perumpamaan pengadilan terakhir yang tidak menyebutkan secara eksplisit aliran kepercayaan, agama, suku, dan bangsa merupakan pesan penting akan universalitas dan inklusivitas keadilan sebagaimana diwujudkannyatakan dalam tindakan sosial karitatif.

Ketiga, ketuanan Kristus. Ketuanan Kristus tampak dari tindakan Yesus yang melayani orang miskin, tertindas, sakit, dan menderita. Ia memberikan hidup sehabis-habisnya bagi mereka. Kebesaran Yesus Kristus sebagai “tuan”, penguasa diwujudkannyatakan dalam pemberian diri totalnya sampai wafat di kayu salib. Kebesaran dalam pengorbanan diri ini menjadi model bagi semua pengikutnya bila ingin menjadi besar, menjadi “tuan”. Oleh karena pemberian diri total tidak lepas dari aktivitas harian dari setiap manusia, maka tindakan pelayanan seperti itu merupakan

kegiatan setiap hari. Kegiatan yang amat biasa dijalankan oleh setiap manusia berkenaan dengan tiga kebutuhan dasarnya: memberi makan, hidup bersama atau komunitas dan kebutuhan akan kebebasan.

Ketuanan Yesus Kristus selama hidup publiknya menunjukkan kegiatan keseharian manusia sesuai dengan perutusan yang dimilikinya. Pemakluman perutusan secara publik di sinagoga Nazaret dihayatinya dengan sungguh. Komitmen untuk memenuhi misi perutusan itu tampak dari apa yang ia lakukan selama tiga tahun di depan publik. Dia memberikan makanan, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terkurung dalam kekuatan jahat dan dosa, memberi hidup dan semangat bagi yang mati atau yang letih lesu. Banyak kisah dalam Injil menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh berkomitmen dengan perutusannya.

Secara ringkas dapatlah dikatakan bahwa kriteria fundamental dalam keadilan yang ditawarkan oleh Perjanjian Baru adalah Allah-manusia Yesus Kristus. Kriteria ini memungkinkan konsep keadilan kristiani bersifat inklusif mencakup semua dimensi biblis, religius, dan teologis. Segala perbuatan yang dilakukan ada dalam konteks relasi kekerabatan yang ditandai oleh persaudaraan. Tindakan karitatif, belas kasih, dan solidaritas diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dan mendalam. Ia bukanlah tindakan filantropis, superfisial, melainkan mendalam karena ada identifikasi Yesus Kristus, Allah-manusia, dengan orang-orang miskin dan terlantar. Pelaksanaan keadilan dalam bentuk karya karitatif, solidaritas dan belas kasih bukan hanya pemenuhan hukum atau norma, melainkan keluar dari hakikat manusia yang adalah gambar dan rupa Allah yang adalah kasih.

## **Dimensi Yuridis-Filosofis**

Dimensi yuridis filosofis keadilan dapat dirunut dari pengertian yang diberikan kepada keadilan. Pengertian tersebut bersifat klasik dan modern. *Pertama*, pandangan klasik dan tradisional. Pandangan klasik dan tradisional mengenai keadilan berawal mula dari konsep yang ditawarkan oleh budaya Yunani. Bahasa Yunani untuk keadilan adalah *dikaio syne*. Kata ini mempunyai akar kata *dike* yang berarti petunjuk,

aturan. Dalam budaya Yunani, *dike* adalah putri dewa Zeus dan bekerja sama dengan Zeus dalam menguasai dan mengatur dunia ini. *Dike* dibutuhkan agar orang dapat mengatur hidup pribadi dan komunal dengan cara baik.

Dalam pengertian yuridis-administratif, kata itu memiliki beberapa arti 1) aturan yang menekankan kesamaan (*egaliter*) yang mesti dibentuk dalam masyarakat; 2) kumpulan aturan atau norma yang menjamin keteraturan tersebut; 3) organ atau regim yang menjamin pelaksanaan hukum dan aturan secara sama tanpa diskriminasi. Ketika hal ini dikenakan dalam relasi antar pribadi, lahirilah berbagai rumusan mengenai keadilan sebagaimana diberikan oleh beberapa filsuf dan ahli hukum. Plato merumuskan keadilan sebagai satu tindakan, yaitu memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Aristoteles memberikan arti keadilan sebagai satu disposisi pikiran, yaitu kebajikan dengannya orang yang adil bertindak atas dasar pilihan. Ulpia (seorang ahli hukum Romawi) memberikan arti keadilan sebagai satu disposisi, yaitu keinginan yang tetap dan abadi untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Sedangkan Thomas Aquinas memberikan arti keadilan sebagai kebajikan dengan mana seseorang dengan kehendak dan keinginan yang tetap dan abadi, memberikan kepada seseorang apa yang secara benar adalah miliknya.

Pengertian yang diberikan secara yuridis-filosofis tersebut kelihatannya bersifat amat objektif, bernuansa material, kebendaan, dapat diukur dan dihitung secara matematis. Dengan demikian, tampak aspek luaran saja, apa yang dimiliki. Pengertian itu tidak menyentuh subjek yang melakukan perbuatan tersebut entah kehendaknya atau maksud dari subjek pelaku keadilan dan yang menerimanya. Dengan demikian, pengertian seperti ini tidak memahami dimensi personal dari hukum sehingga melahirkan pemahaman keadilan yang bersifat minimalis, eksternal malah menjadi tidak adil, atau keadilan yang tidak adil sebagaimana dikatakan oleh Cicero “*summum ius, summa injuria*” (kesamaan yang kaku, ketidakadilan yang tertinggi).

*Kedua*, pandangan modern. Pandangan modern mengenai keadilan menekankan aspek subjek pelaku dari keadilan tersebut. Apa yang adil

menurut hukum atau kesepakatan bisa jadi tidak adil dalam konteks martabat manusia. Hal ini erat kaitannya dengan hal-hal praktis seperti pemberian gaji, pemenuhan keadilan komutatif, pembagian formal dan birokratis. Keadilan yang hanya bersifat yuridis formal ini seringkali tidak melibatkan pribadi manusia di dalamnya.

Berhadapan dengan hal tersebut diberikan prinsip-prinsip baru berkenaan dengan keadilan seperti mengakui hak fundamental dari pribadi manusia dengan segala implikasinya. Kalau dahulu ditekankan hak kuantitatif (minimal), maka sekarang lebih menekankan kualitas (adil dalam arti manusiawi, bukan hukum). Penekanan ini menempatkan pribadi manusia sebagai pusat penilaian atas arti keadilan. Itu berarti keadilan mesti menjamin kesejahteraan pribadi manusia, hak yang keluar dari hakikat pribadinya, bukan pada hukum ataupun kepemilikannya.

Pengertian yang menekankan dimensi personal dari keadilan dalam sejarah perkembangan refleksi teologi dalam Gereja sejak awal mula hingga saat ini masih lambat. Pengertian-pengertian keadilan yang ditawarkan masih berkuat pada dimensi kuantitatif, objektif, yuridis. Padahal, sumber biblis menekankan aspek personal dari keadilan.

Pandangan modern berusaha memberikan sintesis, integrasi dari pandangan biblis dan yuridis filosofis sambil mempertimbangkan perkembangan baru dalam dunia modern berkenaan dengan lingkungan hidup. Itulah sebabnya saat ini, dimensi ekologis mendapat penekanan yang berarti. Pandangan klasik yang yuridis, objektif melahirkan penekanan arti keadilan pada hak-nya sehingga bersifat individual. Aspek sosial, komunal dari keadilan kurang mendapat penekanan dalam pengertian klasik. Pengertian modern justru memberikan penekanan pada aspek sosial dan komunal sehingga melahirkan kewajiban, tugas. Dengan demikian tidak memberikan tempat pertama pada hak, tetapi kewajiban yang berkenaan dengan hidup sosial dan lingkungan. Tuntutan ini menjadi makin kuat saat ini bila berbicara mengenai keadilan. Penekanan ini akhirnya menjawab apa yang sudah lama diberikan dalam kitab suci, yaitu relasi kekerabatan antara Allah manusia yang mengharuskan relasi yang sama dengan sesama dan lingkungan hidup.

## Tuntutan Etis Keadilan

Moralitas kristiani bertitik tolak pada undangan Allah dan jawaban manusia. Dalam uraian mengenai keadilan kita menemukan bahwa keadilan adalah hakikat Allah. Berdasarkan iman dan wahyu, kita percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, hakikat Allah yang adalah adil tertanam dalam hakikat manusia itu sendiri. Dengan itu, lahirlah apa yang menjadi prinsip fundamental moral kristiani, yaitu moral keberadaan (*ethics of being*). Keberadaan kita adalah keberadaan menurut hakikat Allah. Dalam diri kita ada kemampuan atau disposisi untuk bersifat adil. Dengan demikian, adil, bertindak adil bukanlah sesuatu yang diberikan dari luar berupa aturan dan hukum dan norma yang mengharuskan seseorang bersifat adil. Adil secara inheren ada dalam manusia sebagai satu fakultas, satu kemampuan kodrati.<sup>6</sup>

Keadilan yang masih bersifat kemampuan kodrati dalam diri manusia ada dalam keadaan *in potentia*, masih sebagai potensi. Ia akan menjadi nyata, diperagakan dalam tindakan yang adil. Ketika orang mengungkapkan potensi adil yang ada dalam dirinya, maka ia memperagakan keadilan tersebut. Perbuatan yang adil merupakan pengungkapan dari potensi keadilan yang ada dalam kodrat manusia tersebut. Dengan demikian, orang yang bertindak adil adalah orang yang hidup sesuai dengan hakikatnya. Terjadi keharmonisan antara hakikat adil dalam dirinya dengan perbuatan adil yang dilakukannya. Perhatian terhadap perbuatan keadilan yang dilakukan oleh seseorang mengantar orang kepada pembicaraan mengenai etika perbuatan (*ethics of doing*). Perbuatan adil yang dilakukan memperagakan hakikat pribadi yang adil sekaligus memperkuat potensi tersebut. Dinamika antara *potentia* dan *actus* dalam hal keadilan ini menjadikan keadilan sebagai satu *habitus* atau *virtus* (kebajikan).

Keadilan sebagai kebajikan telah ditawarkan oleh berbagai refleksi teologis dan filosofis. Keadilan dimasukkan dalam daftar *virtus cardinalis* sebagaimana ditawarkan oleh Aristoteles selain *prudence*, *wisdom*,

---

6 Cfr. Richard M. Gula S.S., *Reason Informed by Faith: Foundations of Catholic Morality* (New York: Paulist Press, 1989), 6–8.

*temperance*, dan *fortitude*. Keadilan menduduki tempat pertama karena keadilan berkenaan dengan kebaikan bersama sehingga mengatasi individu (latar belakang polis, kota). Kebajikan keadilan yang berkenaan dengan kebajikan dalam dirinya sendiri atau individu yang dimaksudkan. Keadilan yang menekankan kesamaan tidak bergantung pada kehendak pelaku sebagaimana dalam kebajikan lainnya. Sekalipun demikian, keadilan tidak boleh digunakan secara kaku dengan hanya menekankan sarana yang dipakai atau berkenaan dengan ukuran yang adil atau pun sebagai kebajikan. Keadilan mesti menyentuh penghapusan utang sebagaimana ditunjukkan oleh tradisi biblis Perjanjian Lama dan Baru. Penekanan pada kesamaan martabat antarmanusia mendorong orang untuk mempragakan keadilan secara lebih integral.

Kesadaran akan keadilan sebagai hakikat sifat manusia mewajibkan manusia untuk mempragakannya dalam tindakan yang adil. Di sinilah, kita mesti mengikuti adagium moral *agire sequetur esse* (bertindak seturut keberadaan). Karena keberadaan kita adalah adil, maka dengan seharusnya kita bersifat adil. Jika itu tidak terjadi maka kita mengkhianati diri sendiri yang pada hakikatnya adil.

## Penutup

Kebajikan keadilan sebagai salah satu kebajikan utama memberi tempat pada keberadaan manusia yang menyerupai Allah. Keadilan yang dijalankan oleh manusia mesti secara kurang lebih menampakkan keadilan yang dilakukan Allah dalam sejarah keselamatan. Tuntutan etis bagi manusia adalah menyerupai keadilan Allah dalam hidup setiap hari. Usaha untuk mencapainya mesti dilakukan terus menerus oleh setiap orang yang memandang dirinya sebagai gambar dan rupa Allah.

## **Daftar Pustaka**

- Compagnoni, Francescied., Salvatore Privitera, coed., dan Giannino Piana, coed. (1990). “Giustizia” dalam *Nuovo Dizionario Di Teologia Morale*. Cinisello Balsamo: San Paolo.
- Fisichella, Rino and René Latourelle. (1994). “Justice” dalam *Dictionary of Fundamental Theology*. New York: Crossroad.
- Gula, Richard M. (1989). *Reason Informed by Faith: Foundations of Catholic Morality*. New York: Paulist Press, 1989.